

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang sangat khas, dengan wilayah yang membentang luas dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di timur, serta dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, tercatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (Munaf & Susanto, 2014). Letak geografis Indonesia yang berada di posisi strategis persilangan dunia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia memberikan keuntungan sekaligus tantangan tersendiri dalam aspek geopolitik dan geostrategis. Wilayah Indonesia secara keseluruhan mencakup sekitar 7,9 juta km², yang terdiri atas 1,8 juta km² daratan, 3,2 juta km² wilayah laut teritorial, dan sekitar 2,9 juta km² merupakan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan garis pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 81.000 kilometer, lebih dari 77% wilayah Indonesia berupa lautan luasnya bahkan mencapai tiga kali lipat dari daratannya. Kondisi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang sangat bergantung pada pengelolaan dan pengamanan wilayah laut secara komprehensif.

Selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikelilingi hampir sepenuhnya oleh perairan yang menjadi batas alami wilayah teritorialnya. Letak geografis ini menempatkan laut Indonesia sebagai jalur strategis yang sangat penting karena dilintasi oleh rute perdagangan internasional yang padat. Posisi ini menuntut Indonesia untuk memiliki sistem pertahanan dan keamanan maritim yang kuat dan terintegrasi guna menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Dalam konteks masa damai seperti saat ini, jenis ancaman yang lebih dominan justru berasal dari aktivitas non-militer, seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan narkotika melalui jalur laut, serta risiko kecelakaan kapal dan bencana alam di wilayah

perairan. Kompleksitas tantangan ini menegaskan urgensi penguatan kapasitas keamanan laut yang tidak hanya bersandar pada pendekatan militer, tetapi juga pada penegakan hukum dan pengelolaan maritim yang profesional dan berkelanjutan.

Laut China Selatan (LCS) menempati posisi sentral dalam peta geopolitik dan geo-ekonomi kawasan Indo-Pasifik, menjadikannya salah satu badan air paling strategis sekaligus paling disengketakan di dunia. Secara geografis, perairan ini merupakan jalur penghubung kritis antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikannya urat nadi perdagangan global. Lebih dari sepertiga perdagangan laut dunia melintasi perairannya, termasuk suplai energi vital seperti minyak mentah dan gas alam cair dari Timur Tengah ke negara-negara ekonomi utama seperti China, Jepang, dan Korea Selatan (Council on Foreign Relations, 2023). Setiap gangguan terhadap kebebasan navigasi di kawasan ini tidak hanya akan mengancam ekonomi negara-negara pantai tetapi juga stabilitas ekonomi global, mengingat betapa terintegrasinya rantai pasok dunia dengan jalur laut ini. Oleh karena itu, menjamin akses terbuka dan keamanan di jalur pelayaran tersebut merupakan kepentingan nasional bagi banyak negara di dalam dan luar kawasan.

Di balik nilai strategisnya sebagai jalur pelayaran, Laut China Selatan juga menyimpan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik di permukaan maupun di dalam dasar lautnya. Perairan ini dikenal sebagai salah satu kawasan penangkapan ikan paling produktif di dunia, yang menjadi tumpuan kehidupan dan ketahanan pangan bagi jutaan nelayan dan masyarakat pesisir di negara-negara sekitarnya (United Nations Conference on Trade and Development, 2021). Namun, intensitas penangkapan ikan yang tinggi telah menyebabkan ketegangan, dengan insiden penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF) menjadi pemicu konflik yang umum. Selain sumber daya hayati, dasar laut LCS juga diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar, meskipun perkiraannya bervariasi. Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperkirakan terdapat cadangan minyak dan gas yang belum ditemukan yang signifikan, menjadikannya target eksplorasi energi yang sangat diminati oleh negara-negara pengklaim untuk memenuhi kebutuhan energi domestik mereka yang terus berkembang (U.S. Energy Information Administration, 2023).

Kompleksitas Laut China Selatan semakin meningkat karena statusnya sebagai wilayah sengketa multi-nasional, di mana klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih melibatkan sejumlah aktor negara. Negara-negara yang secara langsung terlibat dalam sengketa ini meliputi China (dan Taiwan, yang memiliki klaim yang serupa), Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2019). Masing-masing negara ini mendasarkan klaimnya pada argumen sejarah, hukum laut, dan geografi yang berbeda-beda, menciptakan jaringan perselisihan yang sulit diurai. Dinamika ini diperparah oleh kehadiran dan kepentingan negara-negara eksternal seperti Amerika Serikat, yang secara konsisten melakukan operasi Kebebasan Navigasi (FONOPs) untuk menantang klaim maritim yang dianggapnya berlebihan dan tidak sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (U.S. Department of Defense, 2022).

Sumber ketegangan utama di kawasan ini bersumber dari klaim historis China yang diwujudkan dalam peta "Sembilan Garis Putus-putus" (*Nine-Dash Line*). Klaim ini mencakup hampir 90% wilayah Laut China Selatan dan telah menjadi dasar bagi China untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap provokatif oleh negara-negara lain (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2019). Klaim yang luas dan tidak spesifik ini bertolak belakang dengan kerangka hukum internasional modern, khususnya UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi oleh China sendiri. UNCLOS, sebagai "konstitusi untuk lautan," memberikan panduan yang jelas dalam mendefinisikan batas-batas maritim seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, yang tidak mengakui klaim historis yang samar-samar sebagai dasar utama untuk menuntut hak berdaulat atas perairan (United Nations, 1982). Konflik antara klaim historis China dan hukum laut modern inilah yang memicu ketidakstabilan yang berlarut-larut.

Meskipun Indonesia secara resmi tidak menyatakan diri sebagai *claimant state* dalam sengketa kedaulatan atas pulau-pulau di LCS, negara ini tidak dapat menghindar dari implikasi konflik ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa klaim "Sembilan Garis Putus-putus" China secara sepihak tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna di Laut Natuna Utara (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2019). ZEE

Indonesia di wilayah ini, yang ditetapkan berdasarkan UNCLOS 1982, memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Oleh karena itu, kehadiran dan aktivitas kapal-kapal China, baik kapal penangkap ikan maupun kapal coast guard, di dalam ZEE Indonesia berdasarkan klaim "Sembilan Garis Putus-putus" tersebut dipandang oleh Jakarta sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan hak-hak maritimnya dan merupakan ancaman langsung terhadap keamanan maritim nasional (Sukma, 2020).

Indonesia secara konsisten dan berprinsip menyatakan bahwa dirinya bukanlah *claimant state* atau pihak yang secara langsung bersengketa atas klaim kedaulatan pulau-pulau dan fitur maritim di Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia berulang kali menegaskan bahwa tidak ada sengketa teritorial yang terbuka antara Indonesia dan China, karena Kepulauan Natuna, beserta perairan kepulauannya, adalah bagian yang tidak terbantahkan dari kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum nasional dan internasional (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2020). Posisi ini didasarkan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi oleh kedua negara, dan di mana Indonesia telah mendeklarasikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)nya yang diukur dari garis pangkar kepulauannya. Dengan demikian, Jakarta memandang dirinya sebagai *concerned state*—negara yang berkepentingan—yang posisinya terdampak oleh klaim sepihak dari pihak lain yang bertentangan dengan hukum internasional.

Sumber utama konflik antara Indonesia dan China berpusat pada tumpang tindihnya klaim maritim berbasis sejarah China, yang dikenal sebagai "Sembilan Garis Putus-putus" (*Nine-Dash Line*), dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. ZEE Indonesia di wilayah ini, yang diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan Natuna, memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk mengeksplorasi, memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan semua sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, di dalam kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya (United Nations, 1982). Namun, peta "Sembilan Garis Putus-putus" yang dikemukakan China memotong secara signifikan ZEE Indonesia yang sah ini, secara efektif mengklaim perairan yang kaya sumber daya tersebut sebagai bagian

dari wilayah tradisionalnya (Guan, 2021). Tumpang tindih inilah yang menciptakan titik api (*flashpoint*) yang terus-menerus memicu ketegangan bilateral, meskipun Indonesia berusaha untuk tidak terlibat langsung dalam sengketa multilateral Laut China Selatan.

Visualisasi geospasial sangat penting untuk memahami konflik ini. Peta yang menunjukkan batas ZEE Indonesia di sekitar Natuna, yang ditetapkan berdasarkan UNCLOS, akan dengan jelas ditumpangi oleh garis putus-putus yang membentang luas dari pantai China hingga mendekati Kepulauan Natuna. Garis imajiner China ini tidak memiliki koordinat yang pasti dan tidak konsisten dalam berbagai publikasinya, namun dampaknya sangat nyata dengan memasuki ZEE Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna Besar (Guan, 2021). Untuk menegaskan kedaulatannya, pemerintah Indonesia pada tahun 2017 secara resmi mengubah nama bagian Laut China Selatan yang termasuk dalam ZEE-nya menjadi "Laut Natuna Utara" (North Natuna Sea). Meskipun perubahan nomenklatur ini tidak mengubah status hukum wilayah tersebut, langkah simbolis ini dimaksudkan untuk memperkuat klaim Indonesia secara politik dan diplomatik serta mempertegas diferensiasi antara perairannya dan wilayah sengketa di Laut China Selatan (President of the Republic of Indonesia, 2017).

Ancaman nyata terhadap keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara termanifestasi dalam berbagai aktivitas operasional China yang bertujuan untuk menegaskan klaimnya. Salah satu yang paling menonjol adalah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF) yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan China, baik yang berbobot kecil maupun kapal besar bermesin pengolahan. Yang menjadi sumber eskalasi adalah fakta bahwa aktivitas ilegal ini seringkali dikawal oleh kapal-kapal Penjaga Pantai China (*China Coast Guard*—CCG) dan bahkan kadang-kadang didukung oleh kapal milisi maritim (Amri, 2020). Kehadiran kapal pemerintah China ini mengubah insiden penangkapan ikan ilegal dari pelanggaran perikanan biasa menjadi konfrontasi antar-negara, karena kapal-kapal China tersebut bersikeras bahwa mereka beroperasi di "perairan tradisional China" dan menolak untuk meninggalkan ZEE Indonesia, bahkan ketika dihadapi oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau TNI AL Indonesia (Yulius, 2022).

Selain penangkapan ikan ilegal, kehadiran kapal Coast Guard dan militer China untuk melakukan patroli rutin dan latihan militer di dalam atau di sekitar ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara merupakan bentuk intimidasi dan penegasan klaim yang sangat provokatif. Kapal-kapal perang China, termasuk kapal selam, dan pesawat tempur secara teratur beroperasi di kawasan tersebut, menciptakan situasi yang sangat mencemaskan bagi keamanan nasional Indonesia (Parameswaran, 2021). Latihan militer China di perairan dekat Natuna, yang sering kali diumumkan sebagai "zona larangan berlayar" secara sepihak, tidak hanya mengganggu kegiatan ekonomi legal seperti penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia tetapi juga meningkatkan risiko insiden di laut yang tidak diinginkan, salah perhitungan, atau eskalasi konflik yang dapat berujung pada bentrokan bersenjata (Storey, 2019). Aktivitas ini merupakan bagian dari strategi "gray-zone" China, yang menggunakan kapal non-militer secara agresif untuk memajukan tujuan strategis tanpa memicu perang terbuka.

Intimidasi langsung terhadap kapal patroli dan nelayan Indonesia merupakan realitas operasional yang dihadapi oleh para penjaga kedaulatan di lapangan. Terdapat banyak laporan dan dokumentasi visual di mana kapal Coast Guard China yang berukuran besar dan lebih berat secara sengaja bermanuver berbahaya untuk menghalangi atau mengusir kapal patroli Indonesia yang sedang menegakkan hukum terhadap kapal penangkap ikan China (Yulius, 202202). Taktik ini, yang dikenal sebagai "swarming" atau "shouldering," dirancang untuk menguji ketahanan dan respons Indonesia sambil tetap berada di bawah ambang batas konflik militer langsung. Para nelayan Indonesia di Natuna juga melaporkan merasa terintimidasi dan takut untuk berlayar ke daerah penangkapan ikan tradisional mereka karena seringnya bertemu dengan kapal-kapal China yang besar dan bersenjata, yang pada akhirnya mengancam mata pencaharian dan ketahanan pangan lokal (Amri, 2020). Situasi ini menciptakan efek "penegakan hukum yang terpentak," di mana upaya Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya justru dihadapi dengan tantangan yang lebih besar dan terkoordinasi dari kekuatan maritim China.

Dengan demikian, posisi Indonesia di Natuna Utara berada dalam paradoks yang kompleks. Di satu sisi, negara ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat

berdasarkan UNCLOS 1982. Di sisi lain, ia menghadapi realitas di lapangan di mana kekuatan maritim China yang superior secara konsisten melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengikis (*erode*) kedaulatan Indonesia dan menormalisasi kehadiran mereka di ZEE Indonesia. Titik api di Natuna Utara bukan lagi sekadar potensi konflik, melainkan sebuah arena persaingan yang aktif dan berkelanjutan, di mana Indonesia dipaksa untuk terus-menerus berupaya membangun kapasitas pertahanan, memperkuat diplomasi, dan meningkatkan penegakan hukum di laut untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan maritimnya dari tekanan yang sistematis.

Konteks dari Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 bermula dari tindakan Filipina yang pada bulan Januari 2013 mengajukan kasus terhadap China ke mekanisme arbitrase berdasarkan Lampiran VII United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Filipina mengambil langkah ini setelah merasa upaya-upaya diplomatik bilateral untuk menyelesaikan sengketa maritim mereka di Laut China Selatan telah menemui jalan buntu (Permanent Court of Arbitration, 2016). Kasus yang diajukan oleh Filipina tidak meminta pengadilan untuk memutuskan siapa yang memiliki kedaulatan atas pulau-pulau tertentu, melainkan meminta penjelasan tentang status maritim dari berbagai fitur yang diklaim oleh China dan apakah klaim historis China berdasarkan "Sembilan Garis Putus-putus" sesuai dengan hukum internasional. China, sejak awal, secara tegas menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase ini, dengan alasan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi dan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan melalui negosiasi bilateral (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2014).

Putusan yang akhirnya dikeluarkan pada 12 Juli 2016 merupakan kemenangan hukum yang telak bagi Filipina dan memiliki implikasi mendalam bagi seluruh kawasan, termasuk Indonesia. Tribunal Arbitrase secara bulat memutuskan bahwa klaim China atas hak-hak sejarah dan sumber daya di laut dalam wilayah "Sembilan Garis Putus-putus" tidak memiliki dasar hukum apa pun menurut UNCLOS (Permanent Court of Arbitration, 2016, para. 1203). Tribunal dengan tegas menyatakan bahwa konvensi hukum laut telah "menelankan" (*superseded*) segala klaim historis yang mungkin pernah ada sebelumnya, dan

kedaulatan maritim harus ditentukan berdasarkan aturan-aturan modern dalam UNCLOS mengenai laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Dengan demikian, putusan ini secara hukum membatalkan fondasi utama dari klaim maritim China yang luas di Laut China Selatan.

Poin putusan lain yang sangat relevan bagi Indonesia adalah keputusan tribunal mengenai status maritim dari berbagai fitur di Laut China Selatan. Tribunal memeriksa secara rinci fitur-fitur yang diklaim China, seperti Mischief Reef dan Second Thomas Shoal, dan memutuskan bahwa semuanya hanyalah "batu" (*rocks*) menurut definisi UNCLOS Pasal 121(3) atau bahkan fitur yang tenggelam saat air pasang (Permanent Court of Arbitration, 2016, para. 646). Sebagai "batu," fitur-fitur ini tidak berhak memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau landas kontinen sendiri. Implikasinya sangat besar: bahkan jika China memiliki kedaulatan atas fitur-fitur tersebut—sesuatu yang tidak diputuskan oleh pengadilan—klaim ZEE yang dihasilkan darinya adalah tidak sah. Ini secara efektif menghilangkan dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak berdaulat atas perairan di sekitar gugusan kepulauan tersebut, yang notabene merupakan perairan yang juga berbatasan dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.

Dengan membatalkan "Sembilan Garis Putus-putus" dan menegaskan bahwa fitur-fitur di Spratly hanya menghasilkan laut teritorial yang terbatas, Putusan PCA 2016 secara tidak langsung memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bagi posisi Indonesia. Putusan tersebut mengonfirmasi bahwa ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Natuna, adalah sah dan sesuai dengan UNCLOS. Klaim China yang didasarkan pada "hak sejarah" untuk beroperasi di perairan yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia itu, menurut putusan pengadilan, tidak memiliki dasar hukum (Permanent Court of Arbitration, 2016, para. 1203). Oleh karena itu, Indonesia dapat menggunakan putusan ini sebagai alat diplomasi dan hukum yang ampuh untuk menolak klaim China dan menegaskan bahwa aktivitas kapal-kapal China di ZEE-nya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan hak-hak maritim Indonesia.

Namun, reaksi China terhadap putusan ini justru memperlebar jurang antara hukum internasional dan realitas politik di lapangan. Pemerintah China secara

terbuka dan keras menolak putusan PCA, menyatakannya sebagai "ilegal" dan "tidak berlaku" (*null and void*). China menegaskan bahwa mereka "tidak menerima maupun mengakui" putusan tersebut (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). Pemerintah China juga melancarkan kampanye diplomatik yang agresif untuk menggalang dukungan internasional bagi posisinya, sambil bersumpah untuk terus mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai "hak-hak bersejarah" dan "kepentingan inti" di Laut China Selatan. Penolakan keras China ini menunjukkan batas dari mekanisme penyelesaian sengketa hukum internasional ketika dihadapkan dengan kekuatan besar yang tidak bersedia tunduk pada keputusan yang tidak menguntungkan mereka.

Penolakan China menciptakan apa yang dikenal sebagai *legal-political gap* atau kesenjangan hukum-politik yang dalam di Laut China Selatan. Di satu sisi, terdapat sebuah putusan pengadilan internasional yang sah dan mengikat secara hukum berdasarkan UNCLOS, yang mendukung posisi Filipina, Vietnam, Malaysia, dan secara tidak langsung, Indonesia (Beckman, 2016). Di sisi lain, realitas di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya. Alih-alih menaati putusan tersebut, China justru meningkatkan aktivitasnya di kawasan sengketa dengan mempercepat reklamasi pulau secara besar-besaran, membangun instalasi militer, dan meningkatkan kehadiran kapal Coast Guard dan milisi maritimnya di perairan yang secara hukum telah dinyatakan bukan sebagai ZEE-nya (Cronin & Kaplan, 2022). Dengan kata lain, sementara kemenangan ada di atas kertas, kekuatan dan paksaan (*coercion*) mendikte realitas di laut.

Bagi Indonesia, kesenjangan ini menciptakan dilema keamanan yang signifikan. Meskipun posisi hukum Indonesia di Laut Natuna Utara menjadi jauh lebih kuat pasca-putusan 2016, kemampuan operasional China untuk memproyeksikan kekuatan dan menegaskan klaimnya justru semakin meningkat. Putusan PCA, yang seharusnya menjadi alat untuk meredakan ketegangan, justru diikuti dengan peningkatan frekuensi insiden antara kapal Indonesia dan China di ZEE Indonesia (Parameswaran, 2021). China, yang merasa dilegitimasinya klaimnya diragukan secara hukum, tampaknya berusaha untuk menciptakan *fait accompli*—kenyataan yang sudah terjadi—di lapangan dengan menormalisasi

kehadiran konstan dan aktivitasnya di perairan yang disengketakan, termasuk yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia.

Oleh karena itu, periode pasca-2016 menjadi babak baru yang lebih kompleks bagi Indonesia. Negara ini tidak lagi hanya berurusan dengan klaim historis China yang samar-samar, tetapi juga dengan penolakan China terhadap hukum internasional dan peningkatan kemampuan operasionalnya. Putusan PCA memberikan Indonesia pedang hukum yang tajam, tetapi menghadapi raksasa yang membangun perisai kekuatan nyata. Momen ini memaksa Indonesia untuk mengevaluasi kembali strateginya, dari yang semula mengandalkan diplomasi dan hukum, menjadi suatu pendekatan yang lebih komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum yang lebih tegas, modernisasi kemampuan maritim, dan membangun koalisi dengan negara-negara lain yang mendukung tatanan berbasis aturan, untuk menjembatani kesenjangan yang berbahaya antara hukum dan realitas di Laut Natuna Utara.

Pasca-Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016, Indonesia menemukan dirinya terjebak dalam sebuah dilema strategis yang semakin dalam. Di satu sisi, putusan tersebut merupakan sebuah legitimasi hukum yang tak terbantahkan bagi posisi Indonesia. Dengan membatalkan dasar hukum "Sembilan Garis Putus-putus" China, putusan itu mengonfirmasi bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara adalah sah dan sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Permanent Court of Arbitration, 2016). Secara hukum, Indonesia berada di posisi yang sangat kuat untuk menolak setiap klaim China yang memasuki ZEE-nya. Namun, di sisi lain, realitas di lapangan justru bergerak ke arah yang berlawanan. China, yang menolak putusan tersebut, merespons dengan meningkatkan aktivitas dan kehadiran militernya di Laut China Selatan, termasuk di perairan yang berbatasan dengan Natuna, sebagai sebuah cara untuk menunjukkan ketidakpengaruhannya terhadap putusan PCA dan menegaskan klaimnya melalui paksaan (*coercion*) dan penciptaan *fait accompli* (Cronin & Kaplan, 2022).

Dilema ini menempatkan Indonesia pada situasi yang sulit. Negara ini memiliki semua kartu hukum di tangannya, tetapi menghadapi lawan yang

memegang semua kartu kekuatan operasional dan ekonomi. Pemerintah Indonesia harus berjalan di atas tali yang tipis antara menegakkan kedaulatan nasionalnya berdasarkan hukum internasional dan menghindari konfrontasi terbuka dengan China, sebuah kekuatan besar yang juga merupakan mitra ekonomi dan investasi terpentingnya (Parameswaran, 2021). Setiap tindakan tegas Indonesia untuk menegakkan hukum, seperti menangkap kapal penangkap ikan China ilegal, berisiko memicu insiden diplomatik atau bahkan konfrontasi militer yang tidak diinginkan. Sebaliknya, sikap yang terlalu lunak dapat ditafsirkan sebagai penerimaan diam-diam terhadap klaim China, yang pada akhirnya akan mengikis kedaulatan Indonesia dari waktu ke waktu. Inilah inti dari dilema pasca-2016: bagaimana menegakkan kemenangan hukum di tengah lingkungan strategis yang justru semakin bermusuhan.

Eskalasi dan tantangan pasca-2016 ini dengan cepat terwujud dalam serangkaian insiden yang menunjukkan meningkatnya ketegangan. Pada Maret 2016, bahkan sebelum putusan PCA dikeluarkan, terjadi insiden di mana sebuah kapal penjaga pantai China menghadang dan merebut sebuah kapal penangkap ikan Indonesia yang sedang menarik kapal penangkap ikan China yang ditangkap karena melakukan penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia (Yulius, 2022). Insiden ini adalah preseden awal yang menunjukkan kesiapan China untuk secara fisik mengintervensi operasi penegakan hukum Indonesia di perairannya sendiri. Setelah putusan PCA, insiden semacam ini menjadi lebih sering dan lebih intens. Pada 2018, sebuah video yang viral menunjukkan sebuah kapal penjaga pantai China yang besar bermanuver secara agresif di dekat sebuah kapal perang Indonesia, KRI *Tjiptadi-381*, yang sedang mengawal sebuah kapal penangkap ikan China yang ditangkap (Amri, 2020). Konfrontasi berlangsung selama berjam-jam, menunjukkan tekad China untuk mencegah Indonesia menegakkan kedaulatannya.

Tahun 2020 menandai puncak eskalasi ini, yang memaksa Indonesia untuk meningkatkan respons militernya. Pada awal Januari 2020, untuk pertama kalinya, Indonesia mengerahkan setidaknya lima kapal perang, termasuk frigat rudal, dan empat pesawat tempur F-16 ke Laut Natuna Utara sebagai tanggapan atas kehadiran terus-menerus dari puluhan kapal penangkap ikan China yang dikawal oleh kapal penjaga pantai China (Panda, 2020). Kehadiran militer yang terlihat ini adalah

sebuah sinyal yang jelas dari Jakarta bahwa mereka bersedia meningkatkan tingkat respons untuk mempertahankan klaimnya. Insiden ini dipicu oleh pelanggaran yang terus-menerus, di mana kapal-kapal China menolak untuk meninggalkan ZEE Indonesia meskipun telah diperingatkan berulang kali. Presiden Joko Widodo sendiri secara simbolis mengadakan rapat kabinet terbatas di atas kapal perang di perairan Natuna, sebuah pesan politik yang kuat yang ditujukan baik untuk audiens domestik maupun internasional, terutama Beijing (President of the Republic of Indonesia, 2020).

Selain insiden langsung, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam bentuk aktivitas survei seismik China di dalam ZEE-nya. Pada September 2021, kapal survei China, *Hai Yang Di Zhi Ba Hao*, beroperasi di blok energi Tuna di Laut Natuna Utara, yang berada di dalam ZEE Indonesia dan secara sah disewakan kepada perusahaan Rusia, Zarubezhneft (Storey, 2021). Kapal itu dikawal oleh kapal penjaga pantai China, menciptakan situasi yang sangat berisiko bagi perusahaan minyak asing dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa China bersedia mengganggu kegiatan ekonomi legal Indonesia untuk menegaskan klaimnya. Aktivitas semacam ini merupakan bagian dari strategi "salami-slicing" China, yaitu mengambil tindakan provokatif kecil yang incremental dan terkalkulasi, yang masing-masing tidak cukup untuk memicu perang, tetapi secara kolektif bertujuan untuk mengubah status quo secara permanen.

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah upaya China untuk menormalkan klaimnya melalui narasi dan tekanan diplomatik. Setelah insiden 2020, Kementerian Luar Negeri China secara terbuka menyatakan bahwa kedua negara memiliki "tumpang tindih klaim atas hak berdaulat dan yurisdiksi di perairan Natuna Utara," sebuah pernyataan yang langsung ditolak keras oleh Jakarta (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2020). Pernyataan China ini merupakan upaya untuk secara diplomatik "menarik" Indonesia ke dalam lingkaran sengketa Laut China Selatan, sebuah posisi yang selalu dihindari oleh Indonesia. Hal ini memaksa diplomasi Indonesia untuk terus waspada, tidak hanya dalam menangani insiden di lapangan tetapi juga dalam memerangi narasi yang mencoba mengaburkan posisi hukum Indonesia yang jelas.

Dengan demikian, "Problem Statement" atau pernyataan masalah dari penelitian ini menjadi sangat jelas. Putusan PCA tahun 2016, yang secara hukum seharusnya menjadi alat legitimasi dan penguat posisi Indonesia dalam menolak klaim China di Laut Natuna Utara, justru diikuti dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia. Alih-alih menjadi penengah, putusan itu malah menjadi katalis bagi China untuk meningkatkan aktivitasnya yang bersifat memaksa dan provokatif sebagai bentuk penolakan terhadap hukum internasional. Kesenjangan yang lebar antara kemenangan di atas kertas dan eskalasi di lapangan menciptakan lingkungan keamanan yang lebih berbahaya dan tidak stabil bagi Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang mendesak adalah: **upaya-upaya strategis apa saja yang telah dan harus dilakukan oleh Indonesia pasca-Putusan PCA 2016 untuk menjaga keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan hak-hak maritimnya di wilayah Natuna Utara di tengah meningkatnya ketegangan dan aktivitas China yang mengganggu?** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respons Indonesia, yang berkisar dari modernisasi militer, diplomasi yang ditingkatkan, hingga penegakan hukum di laut, dalam menavigasi dilema pasca-2016 yang kompleks ini.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah: **“Bagaimana upaya Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Natuna Utara pasca putusan PCA 2016 pada periode 2020–2024?”**

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan yang jelas guna memastikan analisis yang terfokus dan mendalam. Secara substantif, penelitian berfokus pada upaya-upaya strategis Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Natuna Utara pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016, dengan menitikberatkan pada periode 2020 hingga 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada fakta bahwa tahun-tahun tersebut menjadi periode krusial dimana intensitas pelanggaran oleh kapal asing, khususnya dari China, meningkat signifikan, dan di sisi lain, respons Indonesia mulai menunjukkan bentuk

yang lebih sistematis dan terukur, baik melalui kebijakan pertahanan, diplomasi, maupun penegakan hukum di lapangan. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap berbagai upaya Indonesia, mulai dari peningkatan patroli dan *Maritime Domain Awareness* (MDA), penegakan hukum terhadap *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*, modernisasi *alutsista*, hingga diplomasi maritim yang dilakukan untuk menegakkan kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, dari segi waktu, pembahasan dibatasi pada dinamika yang terjadi dalam kurun 2020-2024; kedua, secara geografis, fokus analisis hanya pada kawasan Natuna Utara yang tumpang tindih dengan klaim "*nine-dash line*" China; ketiga, aspek non-militer seperti dampak ekonomi dan sosial-budaya masyarakat lokal tidak menjadi fokus utama, meskipun dapat disinggung secara kontekstual; dan keempat, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari literatur, jurnal akademis, laporan pemerintah, serta pemberitaan media terpercaya, tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan. Dengan batasan-batasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pembahasan yang komprehensif dan tajam mengenai strategi Indonesia dalam merespons tantangan keamanan maritim di Natuna Utara pasca putusan hukum internasional yang menjadi titik balik penting.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami posisi dan kondisi Indonesia di wilayah sengketa Laut China Selatan pasca putusan PCA 2016.
2. Untuk memahami upaya Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Natuna Utara pada periode 2020–2024 pasca-putusan PCA 2016.
3. Memahami tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengamankan wilayah maritim di Natuna Utara.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Menambah kajian akademik di bidang keamanan maritim, hukum laut internasional, dan pengembangan konsep coast guard di negara berkembang.

2. Dari hasil penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah maritimnya.
3. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu kebutuhan dalam bidang keilmuan dengan mengikuti ujian pada Program Pendidikan Tinggi Empat Tahun Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

1.5. Kerangka Teoritis/Konseptual

1.5.1. Keamanan Nasional

Berdasarkan teori keamanan nasional yang dikemukakan oleh Melvyn P. Leffler, penelitian mengenai upaya Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di Natuna Utara pasca Putusan PCA 2016 dapat dianalisis melalui kerangka konseptual yang menekankan pada kebijakan dan tindakan yang diambil untuk melindungi nilai-nilai inti (core values) domestik dari ancaman eksternal. Leffler menekankan bahwa keamanan nasional tidak hanya sekadar bertahan hidup secara fisik, tetapi juga melindungi ideologi, institusi politik, dan kepentingan ekonomi yang menjadi fondasi negara. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai inti tersebut mencakup kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), stabilitas kawasan, akses terhadap sumber daya alam, serta integritas teritorial. Pasca Putusan PCA 2016, meskipun Indonesia memiliki legitimasi hukum yang kuat, ancaman dari kapal-kapal China justru meningkat, menciptakan kesenjangan antara hukum dan realitas di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan Leffler, penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana Indonesia mendefinisikan ancaman tersebut dan merumuskan respons strategisnya.

Leffler juga menekankan pentingnya memahami persepsi ancaman yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Persepsi ini tidak hanya didasarkan pada niat dan kemampuan aktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem internasional, kerentanan ideologi, dan kondisi domestik. Dalam penelitian ini, peningkatan aktivitas kapal China Coast Guard dan milisi maritim di perairan Natuna Utara dipersepsikan oleh Indonesia sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan maritim. Persepsi ini diperkuat oleh penolakan China

terhadap putusan PCA 2016 dan upayanya menciptakan *fait accompli* melalui strategi *gray-zone warfare*. Analisis Leffler membantu menjelaskan mengapa Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa kedaulatan pulau, merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah tegas seperti meningkatkan patroli, modernisasi alutsista, dan memperkuat diplomasi. Persepsi ancaman inilah yang mendorong redefinisi nilai-nilai inti Indonesia, di mana kedaulatan maritim tidak lagi hanya sekadar isu hukum, tetapi juga menjadi isu strategis yang mempengaruhi stabilitas regional dan nasional.

Selain persepsi ancaman, teori Leffler menekankan pada keterkaitan antara kekuatan (power) dan nilai-nilai inti. Kekuatan tidak hanya diukur dari kemampuan militer, tetapi juga dari stabilitas politik, kohesi sosial, dan kapasitas ekonomi. Indonesia menyadari bahwa untuk melindungi kedaulatannya di Natuna Utara, ia harus mengembangkan dan memproyeksikan kekuatan secara multidimensi. Hal ini tercermin dari upaya Indonesia untuk memperkuat *Maritime Domain Awareness* (MDA), meningkatkan koordinasi antar-lembaga seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP, serta membangun kemitraan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Dalam kerangka Leffler, langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menangkal ancaman langsung, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk mempertahankan kepentingannya di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan.

Leffler juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan biaya dan trade-off dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional. Pilihan kebijakan sering kali melibatkan pertimbangan antara mencapai tujuan keamanan dan mempertahankan stabilitas domestik. Dalam konteks Indonesia, kebijakan untuk meningkatkan kehadiran militer dan patroli di Natuna Utara jelas memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, yang berpotensi bersaing dengan kebutuhan pembangunan di sektor lain. Namun, pemerintah Indonesia memandang bahwa biaya tersebut perlu ditanggung untuk mencegah dampak yang lebih besar, seperti hilangnya kendali atas ZEE, berkurangnya akses terhadap sumber daya ikan dan energi, serta melemahnya posisi Indonesia di mata internasional. Dengan menggunakan perspektif Leffler, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan maritim dan prioritas domestiknya.

Terakhir, teori Leffler menawarkan kerangka integratif yang memadukan unsur-unsur geopolitik, ekonomi politik, dan ideologi dalam menganalisis kebijakan keamanan nasional. Dalam penelitian ini, pendekatan ini memungkinkan untuk mengeksplorasi tidak hanya aspek militer dan hukum dari upaya Indonesia, tetapi juga dimensi diplomasi, ekonomi, dan identitas nasional. Sebagai contoh, langkah Indonesia mengubah nama bagian Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan ZEE-nya menjadi "Laut Natuna Utara" tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga merefleksikan upaya untuk memperkuat narasi kedaulatan dan memengaruhi persepsi domestik maupun internasional. Dengan demikian, teori Leffler tidak hanya membantu menjelaskan respons Indonesia terhadap ancaman eksternal, tetapi juga menyoroti bagaimana nilai-nilai inti Indonesia seperti kedaulatan, kemandirian, dan stabilitas diprioritaskan dan diperjuangkan dalam kebijakan luar negeri dan keamanannya.

1.5.2. Keamanan Maritim

Teori keamanan maritim yang dikemukakan oleh Barry Buzan dalam bukunya *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (1991) relevan untuk memahami situasi keamanan maritim Indonesia di Natuna Utara pasca Putusan PCA 2016. Buzan memperluas konsep keamanan tradisional yang berfokus pada ancaman militer negara (*state-centric military threats*) menjadi pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup dimensi politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Buzan memungkinkan analisis yang holistik terhadap ancaman maritim Indonesia, yang tidak hanya bersifat militer tetapi juga melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan kedaulatan. Klaim China atas ZEE Indonesia di Natuna Utara melalui *nine-dash line* merupakan ancaman multidimensi yang mempengaruhi kedaulatan negara, stabilitas ekonomi (melalui eksploitasi sumber daya ikan dan potensi energi), serta stabilitas politik kawasan. Dengan menggunakan perspektif Buzan, ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap *state security* (kedaulatan) dan *economic security* (sumber daya maritim), sekaligus menunjukkan bagaimana isu maritim menjadi bagian integral dari keamanan nasional Indonesia.

Selain itu, Buzan menekankan pentingnya *securitization* proses di mana suatu isu diangkat menjadi ancaman eksistensial yang memerlukan respons luar

biasa di luar prosedur normal. Dalam konteks Natuna Utara, Indonesia telah melakukan proses *securitization* terhadap aktivitas kapal China di ZEE-nya, yang ditandai dengan peningkatan patroli militer, penguatan *Maritime Domain Awareness* (MDA), dan respons diplomatik yang tegas. Misalnya, insiden konfrontasi antara KRI *Tjiptadi-381* dengan kapal China Coast Guard pada 2018 serta pengiriman kapal perang dan pesawat tempur pada 2020 menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia mengonstruksikan kehadiran kapal asing sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan. Proses *securitization* ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bertujuan untuk mengonsolidasikan dukungan domestik dan internasional guna memperkuat legitimasi Indonesia dalam mempertahankan hak-hak maritimnya berdasarkan UNCLOS 1982.

Buzan juga menyoroti pentingnya *regional security complex*—konstelasi keamanan di mana keamanan suatu negara terkait erat dengan negara-negara di sekitarnya. Laut China Selatan, termasuk Natuna Utara, merupakan contoh nyata dari kompleks keamanan regional di mana kepentingan dan kebijakan keamanan negara-negara seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia saling beririsan. Pasca Putusan PCA 2016, ketegangan di kawasan ini semakin meningkat seiring dengan penolakan China terhadap putusan tersebut dan peningkatan aktivitas *gray-zone warfare*-nya. Indonesia, meskipun bukan *claimant state*, terdampak langsung oleh dinamika ini dan harus merespons dengan kebijakan yang mempertimbangkan konstelasi kekuatan regional. Pendekatan Indonesia melalui diplomasi maritim, seperti memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan mitra seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan pengaruh China dalam kerangka *regional security complex*.

Teori Buzan juga menggarisbawahi interdependensi antara keamanan internal dan eksternal. Dalam konteks penelitian ini, tantangan keamanan maritim Indonesia di Natuna Utara tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan domestik. Keterbatasan *alutsista*, sumber daya manusia, dan koordinasi antar-lembaga (seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP) melemahkan efektivitas respons Indonesia. Buzan akan melihat ini sebagai masalah *state capacity* yang menghambat kemampuan Indonesia dalam merespons ancaman eksternal secara efektif. Oleh karena itu, upaya modernisasi *alutsista* dan penguatan

Bakamla tidak hanya merupakan respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga upaya untuk memperkuat kapasitas negara dalam menjalankan fungsi keamanannya.

Terakhir, Buzan menawarkan perspektif bahwa keamanan tidak lagi dapat dipisahkan dari isu-isu non-tradisional, seperti keamanan lingkungan dan ekonomi. Di Natuna Utara, ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia tidak hanya berupa kapal militer atau coast guard China, tetapi juga aktivitas *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) fishing yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Kerusakan ekosistem laut akibat eksploitasi berlebihan dan potensi konflik sosial akibat intimidasi terhadap nelayan Indonesia juga merupakan dimensi keamanan yang perlu diperhitungkan. Dengan menggunakan kerangka Buzan, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana Indonesia berusaha mengintegrasikan pendekatan keamanan tradisional (militer dan penegakan hukum) dengan pendekatan non-tradisional (diplomasi, pembangunan kapasitas, dan kerja sama regional) untuk menciptakan keamanan maritim yang berkelanjutan di Natuna Utara pasca 2016.

1.5.3 Kedaulatan Wilayah

Teori kedaulatan wilayah yang dikemukakan oleh Giovanni Distefano dalam artikel "Theories on Territorial Sovereignty: A Reappraisal" menawarkan kerangka konseptual yang sangat relevan untuk menganalisis upaya Indonesia menjaga keamanan maritim di Natuna Utara pasca Putusan PCA 2016. Distefano menegaskan bahwa kedaulatan teritorial merupakan fondasi utama tatanan hukum internasional kontemporer, sebagaimana tercermin dalam Piagam PBB. Dalam konteks penelitian ini, posisi Indonesia didasarkan pada klaim kedaulatan teritorialnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna, yang ditetapkan berdasarkan UNCLOS 1982. Teori Distefano membantu menjelaskan mengapa Indonesia secara konsisten menolak klaim "nine-dash line" China, karena klaim historis yang samar-samar tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan teritorial modern yang mensyaratkan batas-batas yang jelas dan diakui secara hukum internasional.

Distefano membedakan antara *imperium* (kewenangan pemerintah) dan *dominium* (hak kepemilikan) dalam kedaulatan teritorial. Dalam kasus Natuna Utara, Indonesia memiliki kedua aspek tersebut: *imperium* dalam bentuk yurisdiksi untuk menegakkan hukum dan mengatur kegiatan di ZEE-nya, dan *dominium* sebagai hak untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam. Namun, aktivitas kapal China Coast Guard dan milisi maritim di ZEE Indonesia merupakan tantangan terhadap *imperium* Indonesia, karena mereka secara efektif melaksanakan yurisdiksi sepihak di wilayah yang secara hukum merupakan kedaulatan Indonesia. Teori ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia merespons dengan meningkatkan patroli dan penegakan hukum—untuk menegaskan kembali *imperium*-nya yang terganggu.

Teori Distefano juga mengakui adanya situasi teritorial khusus di mana terjadi pemisahan antara *ius nudum* (hak atas kedaulatan) dan *exercitium iuris* (pelaksanaan kedaulatan). Meskipun Indonesia memegang penuh *ius nudum* atas ZEE Natuna Utara, kemampuan *exercitium iuris*-nya—dalam bentuk pengawasan dan penegakan hukum—sempit terbatas akibat ketidakseimbangan kapabilitas maritim dengan China. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan *de facto* di tengah superioritas operasional China. Upaya modernisasi alutsista dan penguatan Bakamla dapat dipandang sebagai strategi untuk memulihkan keselarasan antara *ius nudum* dan *exercitium iuris*.

Distefano menekankan bahwa kedaulatan teritorial harus didukung oleh efektivitas pengawasan dan kontrol. Prinsip ini selaras dengan pendekatan Indonesia pasca-2016 yang berfokus pada peningkatan *Maritime Domain Awareness* (MDA), patroli terintegrasi, dan pembangunan pos-pos keamanan di Natuna. Langkah-langkah ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat kehadiran negara dan menciptakan *effectivité* (keefektifan) yang menjadi dasar legitimasi kedaulatan dalam hukum internasional. Dengan demikian, upaya Indonesia sejalan dengan teori Distefano yang menekankan bahwa kedaulatan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengelolaan yang nyata.

Terakhir, Distefano menyoroti peran norma *jus cogens*, termasuk larangan penggunaan kekuatan dan hak menentukan nasib sendiri, dalam memperoleh dan mempertahankan kedaulatan teritorial. Indonesia, dengan merujuk pada Putusan PCA 2016 dan UNCLOS, menolak klaim China yang didasarkan pada sejarah dan kekuatan sepihak. Pendekatan Indonesia yang mengedepankan hukum internasional dan diplomasi multilateral mencerminkan komitmen pada tatanan berbasis aturan, sebagaimana ditegaskan dalam teori Distefano. Dengan demikian, teori kedaulatan teritorial Distefano tidak hanya memberikan dasar konseptual untuk menganalisis posisi hukum Indonesia, tetapi juga memperkuat argumen bahwa upaya Indonesia di Natuna Utara merupakan perwujudan dari kedaulatan yang sah dan legitimate dalam kerangka hukum internasional kontemporer.

1.6 Asumsi

Asumsi penelitian ini adalah bahwa upaya Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Natuna Utara pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) 2016 pada periode 2020–2024 telah mengalami transformasi strategis yang signifikan, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh sejumlah tantangan kompleks, baik internal maupun eksternal. Secara internal, Indonesia dianggap telah mengoptimalkan kapasitas yang ada melalui peningkatan patroli laut berpresensi tinggi oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), penegakan hukum yang lebih tegas terhadap *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing, serta penguatan *Maritime Domain Awareness* (MDA) melalui sistem komando terpadu. Upaya-upaya ini diasumsikan berhasil meningkatkan kehadiran negara dan menciptakan efek deterensi terhadap aktivitas kapal asing, khususnya dari Tiongkok. Namun, di sisi lain, upaya tersebut diasumsikan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan *alutsista*, sumber daya manusia, dan anggaran, serta lemahnya kerangka hukum dan koordinasi antar-lembaga maritim. Secara eksternal, asumsi ini juga memperhitungkan bahwa strategi *gray zone warfare* Tiongkok—yang memanfaatkan kehadiran kapal *China Coast Guard* dan *maritime militia* secara persisten—serta tekanan diplomatik dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada Tiongkok, menjadi faktor penghambat utama yang membatasi dampak dari upaya-upaya Indonesia. Dengan demikian, meskipun Indonesia

dianggap telah berhasil membangun postur keamanan maritim yang lebih kredibel pasca 2016, asumsi ini menekankan bahwa capaian tersebut bersifat terbatas dan cenderung reaktif, sehingga memerlukan dukungan politik dan kebijakan yang berkelanjutan untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan maritim di Natuna Utara dalam jangka panjang.

1.7 Kerangka Analisis

